

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori ini mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menilai atau berpendapat secara berbeda-beda. Weiner menjelaskan ada tiga tahap yang mendasari suatu atribusi, yaitu :

- a. Orang harus melihat perilaku
- b. Orang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan, dan
- c. Orang harus menentukan apakah mereka percaya pada orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku atau tidak.

Menurut Michael dan Dixon (2019), teori atribusi merupakan penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Teori menyarankan jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, pengamat berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal merupakan dorongan dari dalam diri sendiri untuk berperilaku secara tertentu. Sedangkan faktor eksternal merupakan kondisi lingkungan sekitar yang mempengaruhi tumbuhnya perilaku tersebut.

Berhubungan dengan perpajakan, maka dalam teori ini diperoleh gambaran bahwa faktor eksternal dan internal sangat berpengaruh terhadap pihak wajib pajak. Faktor eksternalnya berupa sanksi pajak. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini berkaitan dengan campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, malah sampai bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara faktor internalnya berupa kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadarannya ini didorong oleh kehendak hati nurani.

### 2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang penting dalam menunjang penyelenggaraan negara."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2019:29) "Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

#### 2.1.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:33) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### 2.1.2.2 Nilai Jual Objek Pajak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melalui penetapan NJOP lahan yang ditetapkan setiap tahun. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Nilai jual objek pajak ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh

menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (BPRD, 2018).

### 2.1.2.3 Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 pasal 2 dan 3 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 2 :

1. Yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan
2. Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3 :

- 1) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
  - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
  - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- 4) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### 2.1.2.4 Jenis Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

1.) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi sebagai berikut :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- c) Pajak Alat Berat (PAB).
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- e) Pajak Air Permukaan (PAP).
- f) Pajak Rokok.
- g) Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

2.) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- d) Pajak Reklame.
- e) Pajak Air Tanah (PAT).
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
- g) Pajak Sarang Burung Walet.
- h) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- i) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

#### 2.1.2.5 Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 dalam Rachmat Hidayat (2022), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sedangkan menurut Diana (2018:477), pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Imron Rizki A. (2018), ada empat sistem pemungutan pajak, yaitu :

##### **1. Official Assessment Sistem**

Official assesment sistem merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh institusi pemungut pajak. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

##### **2. Self Assesment Sistem**

Semiself assesment sistem merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Untuk sistem ini pada setiap awal tahun pajak wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

##### **3. Withholding Sistem**

Withholding sistem merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### **2.1.2.7 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)**

Menurut Undang-undang No.12 tahun 1985 pasal 10 ayat 1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu atau memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

### **2.1.2.8 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 0.5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tarif 0.5% adalah tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua objek pajak persawahan, perkantoran, perkebunan, industri dan sebagainya) diseluruh indonesia.

### **2.1.2.10 Cara Menghitung Pajak**

Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu suatu persentase tertentu dari NJOP yang digunakan untuk dasar perhitungan PBB. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP. Besarnya persentase NJKP ditentukan yaitu:

- a. Sebesar 40% dari NJOP untuk:
  1. Objek pajak kehutanan
  2. Objek pajak perkebunan
  3. Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari 1.000.000.000,00
- b. Sebesar 20% dari NJOP untuk:
  1. Objek pajak pertambangan
  2. Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1.000.000.000,00

## **2.1.3 Variabel-Variabel Penelitian**

### **2.1.3.1 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Rahayu dalam Zumrotun Nafiah (2018) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk

pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

### **2.1.3.2 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan pajak akan ditaati atau di patuhi (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan mendisiplinkan dalam kewajiban untuk membayar pajak. Dengan begitu, sikap pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak.

Sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Sanksi perpajakan mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi pajak harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

### **2.1.3.3 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah**

Menurut Robert dan Kinicki dalam Yunar Ade Kristianti (2021) kepercayaan adalah keyakinan memberi dan menerima atau timbal balik pada niat dan perilaku orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparatur pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

Sedangkan menurut Pauji (2020) kepercayaan adalah sesuatu yang diantisipasi dari ketulusan serta perilaku suportif. Akan ada kepercayaan pada pemerintah jika pemerintah sudah percaya pada rakyat dan rakyat sudah percaya pada pemerintah.

### 2.1.3.4 Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2018) yang dimaksud dengan kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaraan pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Analisis Data	Kesimpulan
1	Apriani Purnamasari, Umi Pratiwi, dan Sukirman (2018)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2  (Studi Pada Wajib Paja PBB-P2 di Kota Banjar)	Kuantitatif	Regresi Linear Berganda	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman, sanksi, dan nasionalisme berpengaruh positif signifikan. Namun kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2	Juliana Kesaulya dan Senny Pesireron (2019)	Pengaruh Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Kuantitatif	Regresi Berganda	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3	Median Wilestari dan Mutiara (2020)	Pengaruh Pemahaman, sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB-P2	Kuantitatif	SEM-PLS (melalui software SmartPLS 3.0)	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB.
4	Novi Herlyastuti (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Kuantitatif	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan ndan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

		Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang			
5	Rachmat Hidayat dan Suci Rahma Wati (2022)	<p>Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung</p>	Kuantitatif	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Bandung Tahun 2022.</p>
6	Reyka Pratiwi, Alistraja Dison Silalahi, dan Ova Novi Irma (2019)	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan</p>	Kuantitatif	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan secara parsial faktor kesadaran dan sanksi pajak</p>

		(PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa			berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
7	Rahmat Yuliansyah, Desi Amalianti  Setiawan, Rahayu, Sri Mumpuni  (2019)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-2	Kuantitatif	Uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis	Kesimpulan dari Penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-2.
8	Wina Sasmita Harahap dan Alistraja Dison Silalahi (2021)	Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang	Kuantitatif	Regresi Berganda	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan secara mandiri SPPT dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak,


					<p>sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan</p> <p>wajib pajak di Kabupaten Deli Serdang. Secara bersamaan SPPT, pengetahuan</p> <p>wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh</p> <p>positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Deli Serdang.</p>
9	Yunar ade kristanti, anang subardjo (2021)		Kuantitatif	Regresi Linear Berganda	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah memperoleh hasil uji positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak</p>

					bumi dan bangunan.
10	<p>Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak,</p> <p>Dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (study kasus pada kecamatan candisari kota semarang tahun 2016 (2018)</p>	<p>Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak,</p> <p>Dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (study kasus pada kecamatan candisari kota semarang tahun 2016</p>	Kuantitatif	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang.</p>

## 2.2 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2019) kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak. Variabel dependen adalah variabel yang hasilnya dipengaruhi dan terikat oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan enam indikator sesuai wajib pajak patuh, diantaranya memahami UU Perpajakan, kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetorkan surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, mengisi dengan benar, menghitung dengan benar, dan membayar tepat waktu. Untuk memperjelas penelitian ini dapat dilihat dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Konsep Kerangka Berfikir**

### 2.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019:221) operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan

kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

### **2.3.2 Variabel Independen (X)**

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

#### **2.3.2.1 Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)**

Menurut Rahayu dalam Zumrotun Nafiah (2018) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Muliari dan Setiawan dalam Rachmat Hidayat (2022) terdapat lima indikator untuk memahami tingkat kesadaran seorang wajib pajak, yaitu:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan melaporkan pajak dengan benar.

#### **2.3.2.2 Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>)**

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan pajak akan ditaati atau di patuhi (Mardiasmo, 2018). Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita dan Wasif, 2020). Sedangkan menurut Mardiasmo dalam (Wulandari, 2020) sanksi pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa denda yang mana denda membayar sejumlah nominal yang sudah

ditetapkan. Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan mendisiplinkan dalam kewajiban untuk membayar pajak. Dengan begitu, sikap pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak.

Menurut Mulyati dan Ismanto (2021) indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

### **2.3.2.3 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X<sub>3</sub>)**

Menurut Robert dan Kinicki dalam Yunar Ade Kristianti (2021) kepercayaan adalah keyakinan memberi dan menerima atau timbal balik pada niat dan perilaku orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparat pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

Sedangkan menurut Pauji (2020) kepercayaan adalah sesuatu yang diantisipasi dari ketulusan serta perilaku suportif. Akan ada kepercayaan pada pemerintah jika pemerintah sudah percaya pada rakyat dan rakyat sudah percaya pada pemerintah. Adapun indikator tingkat kepercayaan pada pemerintah adalah berpendapat, membuat keputusan dengan tepat dan tidak canggung dalam bertindak.

Menurut Latief (2020), indikator dari Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, yaitu :

1. Kepercayaan pada sistem pemerintahan
2. Kepercayaan pada sistem hukum
3. Kepercayaan atas pelaksanaan sistem pajak yang pemanfaatannya bisa dirasakan oleh rakyat

### **2.3.1 Variabel Dependen (Y)**

Menurut Sugiyono (2019:69) Variabel dependen adalah variabel yang hasilnya dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah :

### 2.3.1.1 Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2018) yang dimaksud dengan kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000 “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Menurut Muliari dan Setiwan dalam Rachmat Hidayat (2022) terdapat empat indikator untuk mengidentifikasi kepatuhan dalam membayar pajak, yaitu :

1. Mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas
2. Menghitung pajak dengan benar
3. Membayar pajak tepat waktunya
4. Belum atau tidak pernah menerima surat peringatan atau teguran perihal tunggakan dan kelalaian lainnya mengenai pajak.

Kepatuhan seorang wajib pajak dapat dilihat dengan dua bentuk; pertama adalah kepatuhan formal yang ditunjukkan melalui Tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Dan yang kedua, kepatuhan material yaitu suatu kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua ketentuan material perpajakan, dan sesuai dengan isi serta undang-undang tentang perpajakan dalam (Rachmat Hidayat, 2022).

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H<sub>2</sub> : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H<sub>3</sub> : Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H<sub>4</sub> : Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

